



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 140 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KEPADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 329 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah jo. Pasal 115 ayat 1 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah;
 - b. bahwa untuk tertibnya pengelolaan barang milik daerah yang dikuasai pihak lain dapat ditindak lanjuti dengan pemindahtanganan/dihibahkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : B. 299/ Kk.22.07/3/PP.03/02/2023 Tanggal 7 Februari 2023 tentang Permohonan Hibah Tanah Pemda;
 2. Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Tanah Nomor : 010/185 /BPKAD/ 2023 tanggal 15 Februari 2023;
 3. Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 010/206/BPKAD/2023 tanggal 21 Februari 2023 perihal Pemindahtanganan/Hibah Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KEPADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan persetujuan hibah barang milik daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berupa tanah kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan seluas 329 m² (Tiga ratus dua puluh sembilan meter persegi).

KEDUA : Tanah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berada di Desa Baka Kecamatan Tinangkung (Rincian tanah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini).

- KETIGA : Penetapan keputusan ini akan ditindak lanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 MARET 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



HHSAN BASIR

Tembusan Yth:

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 146 TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KEPADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

RINCIAN TANAH YANG DIHIBAHKAN

1. Pemilik : Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Nomor sertifikat tanah : 19.09.04.15.4.00013
3. Alamat obyek tanah : Desa Baka Kecamatan Tinangkung
4. Tahun penilaian tanah : 2022
5. Luas tanah : 329 m²
6. Nilai tanah : Rp111.202.000
7. Batas – batas tanah :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sdr. H. Abd. Hamid Tiah
 - Sebelah barat berbatasan dengan Abd. Karim Malotes (Alm).

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



HANSAN BASIR